



## PUTUSAN

NOMOR 320 / PDT / 2016/ PT MDN

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Amran Syarif, umur 44 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
2. Mhd. Razali Lubis, umur 44 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VII Paluh Medan.
3. Hamidah, umur 39 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun, Ara Condong, Stabat.
4. Muhammad Sofyan, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mekar Sari Langkat.
5. Ani Syafrida, umur 37 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mekar Sari Langkat.
6. M. Nasir, umur 40 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dusun Pasar I Hilir Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
7. Abu Hanifah, umur 49 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
8. Khairuddin Pane, umur 58 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lingk.H. Paya Mabar Rel Stabat.
9. Muhammad Ismail, umur 34 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Paya Mabar Sei Mati Stabat.
10. M. Nurdin PA, umur 55 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dusun XI Ulu Brayun Stabat.
11. Khairul Bariah, umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pasar Hilir Stabat.
12. T. Nurhayat, umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanah X Desa Stabat Lama.
13. Burhanuddin, umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Perniagaan Gg Umarah Stabat.



14. M. Ishak Hasan, umur 55 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Batu Malenggang.
15. Ibrahim, umur 45 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mawar, Teluk Bakung Tanjung Pura.
16. Januar Chaniago, umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan KHZ Arifin Lingk.I Stabat.
17. Badarussalim, umur 48 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Mawar R Panjang Teluk Bakung.
18. Ramlan, umur 59 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Makmur Dusun IV Banyumas Stabat.
19. Fahrul Azhar, umur 55 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Batu Malenggang Hinai .
20. Suherman, umur 45 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Batu Malenggang Hinai .
21. T. Sofyan Nur, umur 69 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan T Amir Hamzah Tj.Pura.
22. Karimuddin, umur 49 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Langkat Gg Selamat No.21 Pekan Tanjung Pura.
23. Sahara Nasution, umur 50 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Dusun VI Baru Pasar VIII Hinai .
24. Said Umar MA, umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pemuda No.59 P Tj.Pura.
25. Firman, umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Perjuangan Pekan Tj.Pura.
26. Sudarman, umur 38 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bukit Tua .
27. Amsah Jaya, umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Ara Condong Stabat.
28. Legimin, umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Ekspetiteh Kebun Balok Wampu.
29. Basirun, umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dusun I Pertumbukan Wampu.
30. Sarifah, umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbukan Wampu.
31. Akrifin Lubis, umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VII Paluh Medan Besilam Padang Tualang.
32. Boyan Sunardi, umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingk. II Hinai Kiri Secanggang.



33. Eli Yani, umur 40 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VII Paluh Medan Besilam Pd Tualang.
34. Mhd. Yusuf Subagio, umur 51 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Musyawarah Lk.I P.Mabar Rel Baru.
35. Zulkifli, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VII Paluh Medan.
36. Supiah, umur 50 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Paluh Baru Kel. Pasar Rawa Kecamatan Gebang.
37. H Syahrial K, umur 66 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Komplek Langkat Bestari Blok D.No.87 Perdamaian .
38. Amuriddin, umur 49 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bukit Tua.
39. Irawan, umur 26 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV T.Brohol Besilam.
40. Tugimin, umur 51 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pelita Karang Rejo Stabat.
41. Winda Sari, umur 25 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Teluk Brohol Kelurahan Besilam Kec.Pd. Tualang.
42. Roni Ardianto, umur 39 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Penerangan Stabat.
43. T. Armansyah, umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbukan Wampu.
44. Muhammad Reza Fahlefi, umur 33 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan T.A.Hamzah Gg Aman No.14 p Tj.Pura.
45. Fresa Mulfazar, umur 23 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Umar Baki LK.II Paya Banar Rel Stabat.
46. Surya Darma, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Makmur Dusun III Banyumas Stabat.
47. M. Taufik Hidayat Pane, umur 29 tahun. Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingk.II Paya Mabar Rel Stabat.
48. Suhermanto, umur 48 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cikal Bakal Karang Rejo Stabat.
49. Jamaluddin, umur 45 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Ara Condong Stabat.
50. Atan Caniago, umur 41 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Brohol Besilam.
51. Taufik Hidayat, umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah Stabat.





52. M. Irfan, umur 31 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingk.II Oaya Mabar Rel Stabat.
53. Sarjono, umur 59 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mekar Sari Karang Rejo Stabat.
54. Slamet Pungut, umur 46 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Mutia Karang Rejo Stabat.
55. Paijo Ismanto, umur 59 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cikal Bakal Karang Rejo Stabat.
56. Sofyan Sauri, umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Palang Merah Lingk.VII Kwala Bingai Stabat.
57. T. Jaharan, umur 74 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dusun III Pertumbukan Wampu.
58. M. Thamrin Hasibuan, umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedindong Barat Jentera Stabat Wampu.
59. Kliwon, umur 53 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Objek Dusun V Banyumas Stabat.
60. Syaiful Hsb, umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Batel Batu Malenggang Hinai.
61. Syamsul, umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Pertumbukan Wampu.
62. Ahmat Sofyan, umur 65 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingk.III Ujung Baka Langkat.
63. Samsuddin, umur 39 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Ara Condong Stabat.
64. Wagiman, umur 65 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Abadi Dusun H Banyumas Stabat.
65. Tengku Mariana, umur 60 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I/A Famili Pantai Gemi Stabat.
66. Basaruddin, umur 63 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingk.III Ujung Baka Bingai Wampu .
67. Sukadi, umur 64 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cikal Bakal.
68. Salamah, umur 33 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan KHZ Arifin No.214 Stabat Baru.
69. Ukurta S. Meliala, umur 39 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Tj. Keriahan.
70. Basyariah, umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah Lingk.IV Stabat Baru.






71. M. Darwis, umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Pasar VI Ara Condong Stabat.
72. Ponimin, umur 62 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cikal Bakal.
73. Muhammad Riza Fahrizal, umur 29 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Perniagaan No.02 Stabat Baru.
74. Mawariati, umur 59 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingk.I Tangkahan Serai Pangkalan Batu Brandan.
75. Akrifin Chaniago, umur 54 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan H.M. Arif No.99 Lingk.III Stabat Baru.
76. Suriadi, umur 36 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingk.II Paya Mabar Rel Stabat.
77. Irwanto, umur 44 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Pertumbukan Wampu .
78. Nasuah, umur 44 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbukan Wampu.
79. T. Rosnan, umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbukan Wampu.
80. Arbiansyah Putra Hsb, umur 28 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedondong Sejati Jentera Stabat Wampu.
81. Ramlan Nasution, umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedondong Sejati Jentera Stabat Wampu.
82. Supriadi, umur 24 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Paluh Baru Kelurahan Pasar Rawa Kecamatan Gebang Langkat.
83. Marlina, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanah X Kelurahan Stabat Lama Kecamatan Wampu.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Irham Buana Nasution, S.H.,M.Hum., 2. Sedarita Ginting, S.H., 3. Irwansyah Putra SH, MBA., 4. Indra Kurnia Sinulingga, S.H., dan 5. Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Nasution Ginting & Partners, berkantor di Jalan Bunga Melur Nomor 9 Pasar III Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan 20132, Telp. 082165111439, 08116021469 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Penggugat;**

Lawan :

1. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero), berkedudukan Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa KM 16,5 Kabupaten Deli Serdang





Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**.

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LANGKAT**, berkedudukan di Jalan T. Imam Bonjol No.2 Stabat, Provinsi Sumatera, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**.

3. **TJUN TJONG ALIAS IRWAN**, beralamat di Jalan Perniagaan No.34-A Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**

4. **MUHAMMAD ASNAWI**, beralamat di Jalan Perniagaan No.74 Desa Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

#### **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Oktober 2016 Nomor. 320/Pdt/2016/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara No. 320/Pdt/2016/PT-MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 8 Juli 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 10 Juli 2015 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN-Stb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

#### **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah masyarakat adat Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara, khususnya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang memiliki dan mengusahai tanah adat sebagai bagian dari hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat ;
2. Bahwa masyarakat adat Kampung Stabat setempat dikenal dengan sebutan "Orang Kampung" (selanjutnya di sebut dengan "orang Kampung") adalah bagian dari masyarakat Melayu yang berdiam di sekitar Sumatera Timur yang dikenal dengan istilah



petani reba atau berpadang reba (*berladang reba*), yakni bertani dengan cara membuka hutan atau menebang hutan, setelah hutan dibuka masyarakat adat akan mengolahnya menjadi lahan perladangan atau pertanian ;

3. Bahwa sistem perladangan yang dikembangkan oleh orang tua PARA PENGGUGAT dahulunya telah diatur sedemikian rupa oleh ketua-ketua adat atau disebut juga dengan "Pemangku Adat" yang berperan sebagai wakil Sultan di daerah, sehingga pembukaan dan penebangan hutan tidak dilakukan secara liar melainkan selalu dalam pengawasan (*control*), dimana Pemangku Adat berpedoman kepada hukum adat dalam mengatur peruntukan lahan ;
4. Bahwa disamping itu, hukum adat yang dianut dan diamalkan oleh masyarakat adat Sumatera Timur tidak dapat diubah atau dicabut oleh siapapun melainkan oleh masyarakat adat itu sendiri yang merubah atau mencabutnya, oleh karenanya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) telah memiliki hukum adat tanah. Tanah-tanah yang terletak di Sumatera Timur diatur oleh hukum adat sejak dahulu kala dan belakangan oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, dan telah mendapat tempat sebagai sumber hukum yang diakui keberadaannya ;

5. Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan :

*"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi "*

6. Bahwa Pasal 5 UUPA menyebutkan :

*"Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur yang bersandar pada hukum agama"*.


7. Bahwa dengan demikian hak ulayat masyarakat adat masih diakui keberadaannya dalam tatanan hukum Indonesia oleh karenanya pelaksanaan hak ulayat oleh suatu masyarakat adat haruslah diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat adat pemegang hak ulayat haruslah diberikan ruang dan waktu untuk mempergunakan, menguasai dan mengusahi tanah-tanah adat mereka sebagai tempat untuk berladang dan bertani sebagai satu-





satunya sumber mata pencahariannya yang telah mereka lakukan sejak zaman dahulu kala ;

8. Bahwa pada zaman pra kolonial masyarakat adat Melayu mengenal cara bercocok tanam ladang berpindah yang disebut dengan berladang *rebah*, dikatakan berladang *rebah* karena hutan dibuka dengan cara memotong dan dibersihkan. Padang rebah adalah hutan muda yang dirambas, dirabi dan kemudian dijadikan perladangan. Para anggota masyarakat yang ingin membuka hutan terlebih dahulu meminta izin kepada pengetua adat, setelah mendapat izin maka hutan dibuka secara bergotong royong, sedangkan penentuan luas hutan yang akan dibuka dilakukan dengan cara melempar buah pinang ke dalam hutan dan sejauh pinang itu terjatuh disitulah batas tanah yang bias dibuka ;
9. Bahwa di dalam prakteknya, sebelum membuka hutan ada beberapa ritual yang harus dilakukan seperti melakukan tepung tawar sebagai upacara adat. Sebagai pelengkap tepung tawar dipergunakan penganan berupa Ketan kuning, daun pandan, sirih, kapur sirih dan beberapa jenis bunga tertentu. Tepung tawar dilakukan di hutan dan secara bersama-sama memanjatkan doa keselamatan untuk mengolah hutan. Setelah hutan dibuka dan dibersihkan kemudian dibakar. Kemudian dilakukan kembali tepung tawar seraya menjatkan doa agar terhindar dari gangguan binatang buas. Setelah tanah bersih dimulailah menanam padi. Sebelum padi disemai dilakukan lagi tepung tawar. Pada hari menanam bibit, pemuda pemudi banyak bekerja diladang untuk menukal dan menanam bibit. Pemuda membawa dua buh tongkat kayu secara berbaris berbanjar mencucukkan tongkat kayu ke tanah, ganti bergantian sambil menuju kedepan. Meletakkan benih kedalam lobang yang telah dibuat pemuda adalah tugas pemudi yang mengikut dari belakang. Biasanya saat seperti ini di jadikan ajang untuk mencari jodoh ;
10. Bahwa dengan demikian, kedudukan PARA PENGGUGAT dengan tanahnya memiliki hubungan magis-religius yang tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan juridis formal. Hal ini dapat dilihat dari kontrak Belanda dengan Sultan Deli yang menyatakan tanah yang dikontrakkan itu adalah milik masyarakat adat sesuai dengan adat yang berlaku ;
11. Bahwa kontrak pertama sekali dilakukan oleh Sultan dengan dengan seorang pengusaha Belanda yang bernama Jakobus Nienhuys. Dalam kontrak yang pertama ini walaupun tidak terdapat keseragaman tentang syarat-syarat pemberian kontrak, tetapi menurut penelitian terhadap akte-akte kontrak, selalu terdapat 2 (dua) macam ketentuan, yakni :
  - a. Pihak perkebunan mempunyai kewajiban mengadakan tanah untuk tempat bercocok tanam bagi rakyat penunggu ;
  - b. Pihak perkebunan menyerahkan tanah bekas tanaman tembakau (tanah Jaluran) kepada rakyat penunggu untuk ditanami padi.





12. Bahwa selanjutnya terdapat 4 (empat) macam kewajiban yang harus diadakan oleh pihak Belanda, yakni :
- a. Mengadakan tanah rabian ;
  - b. Mengadakan tanah perkampungan ;
  - c. Mengadakan tanah hutan lindung ;
  - d. Mengadakan tanah jaluran
- Kesemunya ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap tanah adat.
13. Bahwa masyarakat adat Kampung Stabat (in casu PARA PENGUGAT) memiliki tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat mereka terletak di kecamatan Stabat, kabupaten Langkat seluas 450 Hektar yang telah mereka kuasai dan usaha secara turun temurun sebagai tempat untuk bercocok tanam dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Proklamasi dan Jalan Kartini;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Pasar 6 Tanah Lapang;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Pasar 4 Hutan tua;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Perumahan Kelapa sawit dan desa Perdamaian.
14. Bahwa tanah adat PARA PENGUGAT aquo merupakan bagian perjanjian sesuai Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat oleh Sultan Deli dengan perusahaan Perkebunan Belandan yang bernama Deli Cultuur Maatschappij untuk melakukan usaha perkebunan seluas 2500 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : Pada batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 juni 1870 atau rabiul awal 1287 di quala bingey dari pokok besar terus ke timur ;
  - Sebelah Barat : Pada suatu garis 150 depan sebelah timur dari jalan besar;
  - Sebelah Timur : Pada sungai loeboek dalam;
  - Sebelah Utara : Pada sungai loeboek dalam mengikuti terus ke sungai karang gading.
15. Bahwa dengan demikian secara faktuil telah diakui keberadaan tanah adat masyarakat adat yang merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat kampong stabat dipinjam dan diambil alih oleh Belanda secara kontraktual, namun demikian masyarakat adat sebagai pemilik tanah masih diberikan kesempatan, ruang dan waktu untuk mengolah tanah adat mereka untuk dipergunakan menanam tanaman yang berumur pendek, seperti : jagung, cabai, kacang, bayam, ubi, terong, pisang, padi dan lain untuk mereka pergunakan secasubsisten, sebahagian untuk dijual dan sebahagian untuk dipergunakan sendiri ;





16. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengusahakan tanah adatnya didasarkan kepada Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 3 dan pasal 5, serta peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat;
17. Bahwa PARA PENGGUGAT masih mengakui keberadaan hukum adat dan hak Ulayat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 menyebutkan :
- "Bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dan sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan hidupnya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan".*
18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Agraria Medan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.17321-70/2783, tanggal 16 Februari 1983, dimana dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. 44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas lebih kurang 9085 (10.000) Ha. Dikeluarkan dari areal HGU (Hak Guna Usaha) PTP-IX yang ditegaskan menjadi objek Landreform, selanjutnya akan didistribusikan kepada petani penunggu yang berhak. Tanah tersebut terletak di Kabupaten Langkat ;
19. Bahwa dengan uraian juridis tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT yang merupakan rakyat penunggu kampung Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat adalah pemilik tanah adat seluas 450 Ha. yang diakui keberlakuannya dan keberadaannya, maka dengan demikian PARA PENGGUGAT memiliki hak atas tanah secara adat ;


**TENTANG FAKTA HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.**

20. Bahwa TERGUGAT I yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II memperoleh Hak Guna Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24 / HGU / 1965 tanggal 10 Juni 1965 untuk jangka waktu 35 tahun dan kemudian diperpanjang dengan Hak Guna Usaha No. 3 Tanggal 12 Juni 2003 seluas 1.530,71 Ha;
21. Bahwa di dalam HGU milik TERGUGAT I terdapat Tanah Hak Ulayat PARA PENGGUGAT seluruhnya seluas 450 Ha, dimana TERGUGAT I tidak pernah memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat masyarakat adat tersebut sebagai mata pencaharian





- mereka, sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan mata pencahariannya dan mengakibatkan PARA PENGGUGAT harus mencari mata pencaharian yang lain ;
22. Bahwa berdasarkan Akte Van Consessie “Quala Bingey” pasal 20 ayat (2) yang berbunyi *“pemegang konsesi mempunyai wewenang untuk memberikan sementara tanah yang diperolehnya untuk didiami/dipakai sebagian kecil untuk ditanami penduduk, pekedai-pekedai, petani-petani sayur, pembuat gudang/bangsai, tukang-tukang atau semacamnya, yang pekerjaan/usaha-usaha penduduk tersebut meskipun dilakukan untuk kepentingan sendiri tetapi ada hubungannya dengan eksploitasi dari pengusaha onderneming demikian juga ada hubungannya dengan personil dari pihak onderneming/perkebunan”* ;
23. Bahwa TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Guna Usaha haruslah memperhatikan keberadaan hak-hak adat dari masyarakat hukum adat setempat yaitu hak PARA PENGGUGAT dengan cara tidak menanami seluruh areal Hak Guna Usahanya tersebut dan memberi perlindungan hukum serta rasa aman kepada PARA PENGGUGAT untuk mengolah dengan tanaman keras atau menyisakan sebahagian dari areal Hak Guna Usahanya tersebut untuk dipeladang dengan tanaman muda seperti: padi, jagung, dan palawija sebagaimana praktek yang pernah dilakukan oleh Perusahaan Belanda sebelum kemerdekaan, namun yang terjadi saat ini PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah terusir dari kampung sendiri;
24. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang merupakan hak ulayat PARA PENGGUGAT tetapi TERGUGAT I justru mengalihkan sebagian Hak Guna Usaha miliknya kepada pihak ke – 3 (tiga) adalah merupakan **perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain** sehingga demikian perbuatan tersebut adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** ;
25. Bahwa perbuatan TERGUGAT II ( in casu. Badan Pertanahan Nasional Kab. Langkat) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama MUHAMMAD ASNAWI (in casu TURUT TERGUGAT I) yang terletak di Desa Kuala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) TERGUGAT I yang tidak boleh diperjual belikan kepada pihak ke-3 (tiga) adalah tindakan yang **bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hati** yang seyogyanya TERGUGAT II mengedepankan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik dalam pergaulan dengan sesama masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sehingga tidak melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT yang menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril;

*q*



26. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah melakukan jual beli kepada TURUT TERGUGAT II atas sebidang tanah yang termasuk dalam sebagian Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat I dengan menggunakan Kuasa Mutlak yang pihak – pihaknya adalah dirinya sendiri. Padahal hal tersebut sudah dilarang berdasarkan **Pasal 7 ayat (2) Akte Van Concessie “Quala Bingey”** yang berbunyi : *Tanah Kampung ini adalah tidak dapat dipindah tangankan / dijual – digadai, setiap perjanjian yang berlawanan dengan hal itu adalah tidak berlaku, hanya dengan izin penduduk atau Gubernemen dapat diberikan keistimewaan terhadap pengaturan air (Waterleiding), jalan – jalan yaitu untuk kepentingan pembuat konsesi (Deli C. Mij.)* jo. **Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982, tentang Larangan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah ;**
27. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana termaktub dalam pasal 1365 KUHPerdata ;
28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengenyampingkan keberadaan tanah adat dan hak ulayat milik Para Penggugat, maka secara tanggung renteng harus memikul tanggung jawab terhadap kerugian materil dan imateril yang dialami Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 yang berbunyi **“tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian;**

#### TENTANG KERUGIAN DAN GANTI KERUGIAN

29. Bahwa kerugian materil dan imateril yang dialami PARA PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II dapat diperinci sebagai berikut:

##### **Kerugian materil:**

Bahwa PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materil akibat hilangnya Tanah Hak Ulayat Adat masyarakat adat Kampung Stabat yang menjadi mata pencaharian sebagai penghasilan sehari-hari PARA PENGGUGAT, dan jika dihitung kerugian berdasarkan pendapatan masyarakat adat kampung stabat sejak diterbitkannya HGU TERGUGAT I pada tahun 1965 keseluruhannya berjumlah Rp.87.747.600.000,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

##### **Kerugian imateril:**





Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang menguasai hak ulayat Para Penggugat secara penuh mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Para Penggugat selama bertahun-tahun telah menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tekanan kejiwaan karena para penggugat tidak dapat lagi bercocok tanam dan menikmati hasil dari panennya yang sebenarnya kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang namun untuk memudahkan penghitungan dalam gugatan ini ditetapkan sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) ;

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materil dan imateril yang dialami para penggugat keseluruhannya berjumlah Rp. 97.747.600.000,- (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) ;

**TENTANG SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAGH*).**

30. Bahwa Para Penggugat khawatir akan itikad baik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan oleh karena itu selayaknya dilakukan sita jaminan terhadap: sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Lintas Medan-Tanjung Morawa KM 16,5 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20362 yang dikenal sebagai Kantor Direksi PTPN II Medan, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang dikenal sebagai kantor PTPN II Kwala Bingai ;

**TENTANG UANG PAKSA (*DWANG SOOM*)**

31. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II harus pula dihukum membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*)/hari apabila lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didukung dengan bukti yang otentik, maka selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voer Baar Bij Voor Raad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak yang berpekar serta menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, sekaligus mengambil putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah masyarakat adat kampung stabat yang yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia diakui keberadaannya;





3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I agar memberikan/menyisakan Lahan HGU yang berada di tanah adat milik PARA PENGGUGAT agar dapat dikelola dan dan diusahakan oleh PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan batal dan tidak serta tidak berkekuatan hukum HGU No. 3 tanggal 12 Juni 2003 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II ;
6. Menyatakan Batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Jual beli tanah yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I DENGAN TURUT TERGUGAT II ;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada PARA PENGGUGAT total seluruhnya sebesar Rp. 97.747.600,- (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
8. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang diletakkan di dalam perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) / hari apabila lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan dapat dijatuhkan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi.

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex. Aquo Et. Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula **Tergugat I** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

#### **I. Tentang EXCEPTIE**

##### **I.1. Exceptie Processueel**

I.1.1.----- Bahwa di dalam posita gugatannya angka 1 para Penggugat memproklamirkan dirinya sebagai **masyarakat adat Kampung Stabat** yang tergabung dalam **Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara**.

----- Bahwa demikian pula di dalam petitum gugatannya butir 2 para Penggugat menuntut agar para Penggugat dinyatakan sebagai **masyarakat adat Kampung Stabat** yang tergabung dalam **Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia**.



----- Bahwa akan tetapi tidak ternyata di dalam posita gugatan para Penggugat terdapat uraian lebih lanjut yang umumnya diharapkan dapat membuat terang bahwa kedudukan para Penggugat sebagai masyarakat adat Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara tersebut telah mendapat legitimasi dari Pemerintah.

----- Bahwa terlebih lagi ternyata pula bahwa terdapat absurditas para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat adat Melayu, immers pada uraian identitas para Penggugat terdapat nama – nama yang tidak bercirikan suku Melayu karena memiliki marga Mandailing, Padang dan Karo (incasu Lubis, Pane, Chaniago, Nasution, Hasibuan, Meliala) dan juga nama – nama yang spesifik suku Jawa (incasu Suherman, Sudarman, Legimin, Tugimin, Suhermanto, Sarjono, Slamet Pungut, Paijo Ismanto, Kliwon, Wagiman, Sukadi, Ponimin, Suriadi, Irwanto dan Supriadi). Padahal para Penggugat sendiri pada posita gugatannya angka 1 dan 2 mengklaim bahwa masyarakat adat Kampung Stabat adalah bagian dari suku (masyarakat) Melayu.

----- Bahwa demikian juga tanah objek perkara, tidak ternyata ada diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat bahwa tanah objek perkara telah mendapat legitimasi dari Pemerintah cq. Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Sumatera Utara sebagai tanah hak ulayat para Penggugat.

----- Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan sebagai berikut :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” *(cetak tebal oleh Tergugat I).*

----- Bahwa oleh karena Pasal 3 UUPA mempersyaratkan dengan frasa “pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada.”, sedangkan di dalam posita gugatan para Penggugat tidak ternyata ada diuraikan tentang legitimasi dari





pemerintah seperti tersebut di atas, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

1.1.2. ---- Bahwa bila disimak secara seksama posita gugatan para Penggugat angka 1 jo. 3 maka dapat disimpulkan bahwa — *menurut para Penggugat* — tanah objek perkara diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat yang merupakan Wakil Sultan Deli di daerah selaku pengatur dan pengawas peruntukan lahan.

---- Bahwa akan tetapi di dalam surat gugatan para Penggugat tidak ternyata dijelaskan lebih lanjut dalam satu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang “**alas hak**” yang telah diterbitkan oleh Sultan Deli atau Pemangku Adat atas “**tanah objek perkara yang — konon — diperoleh secara turun temurun**” tersebut.

---- Bahwa posita gugatan seperti demikian telah merugikan Tergugat I dalam membela diri maupun dalam pembuktian. Oleh sebab itu surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan **niet ontvankelijke**.

1.1.3. ---- Bahwa bila dicermati keseluruhan posita gugatan para Penggugat tentang kedudukan hukum para Penggugat, utamanya posita gugatan angka 3, maka dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa dalam perkara ini para Penggugat adalah selaku ahli waris dari orang tua para Penggugat.

---- Bahwa akan tetapi :

— di dalam surat gugatan para Penggugat tidak ternyata dijelaskan dalam satu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang siapa sesungguhnya orang tua para Penggugat selaku pewaris tanah objek perkara seluas 450 ha. tersebut. Bahkan tidak jelas apakah pewaris hanya berjumlah 1 (satu) satu orang atau masing – masing Penggugat memiliki pewaris (orang tua) yang berbeda.

— di dalam petitum gugatan butir 4 para Penggugat pada pokoknya menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan sebagai milik para Penggugat, dan bukannya menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan sebagai milik pewaris (orang tua para Penggugat) atau milik para ahli waris dari orang tua para Penggugat.

---- Bahwa selain daripada itu di dalam petitum gugatan para Penggugat tidak pula ada petitum declaratoir yang pada pokoknya menuntut agar





para Penggugat dinyatakan selaku ahli waris yang sah dari pewaris (orang tua para Penggugat).

----- Bahwa surat gugatan seperti demikian, selain tidak jelas dan posita tidak mendukung petitum, adalah juga merugikan Tergugat I dalam membela diri maupun dalam pembuktian.

----- Bahwa bertolak dari uraian di atas, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I.1.4. ----- Bahwa di dalam posita gugatannya angka 20 para Penggugat pada pokoknya berpretensi bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

----- Bahwa kemudian di dalam petitum gugatannya butir 3 para Penggugat pada pokoknya menuntut agar perbuatan Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

----- Bahwa akan tetapi di dalam posita gugatannya angka 14, 15 dan 18 para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

14. Bahwa tanah adat PARA PENGGUGAT aquo merupakan bagian perjanjian sesuai Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat oleh Sultan Deli dengan perusahaan Perkebunan Belanda yang bernama Deli Cultuur Maatschapij.

15. Bahwa dengan demikian secara faktuil telah diakui keberadaan tanah adat masyarakat adat yang merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat kampung stabat dipinjam dan diambil alih oleh Belanda secara kontraktual, namun demikian masyarakat adat sebagai pemilik tanah masih diberi kesempatan, ruang dan waktu untuk mengolah tanah adat mereka untuk dipergunakan menanam tanaman yang berumur pendek, seperti : jagung, cabai, kacang, bayam, ubi, terong, pisang, padi dan lain untuk mereka pergunakan secasubsisten, sebahagian untuk dijual dan sebahagian untuk dipergunakan sendiri.

18. Bahwa berdasarkan Akta Van Concessie "Quala Bingey" pasal 20 ayat (2) yang berbunyi "pemegang konsesi mempunyai wewenang untuk memberikan sementara tanah yang diperolehnya untuk didiami/dipakai sebagian kecil untuk ditanami penduduk,



pekedai – pekedai, petani – petani sayur, pembuat gudang/bangsai, tukang – tukang atau semacamnya, yang pekerjaan / usaha – usaha penduduk tersebut meskipun dilakukan untuk kepentingan sendiri tetapi ada hubungannya dengan eksploitasi dari pengusaha onderneming demikian juga ada hubungannya dengan personil dari pihak onderneming/perkebunan”.

*(cetak tebal oleh Tergugat I).*

Bahwa dalil posita gugatan angka 14,15 dan 18 tersebut mengandung makna juridis bahwa tanah objek perkara telah terikat sebagai objek dari perjanjian/persetujuan yang tertuang dalam Akta Van Concessie “Quala Bingey” tanggal 24 Juli 1898, dan diperjanjikan dalam pasal 20 ayat (2) bahwa Pemegang Konsesi (sekarang Tergugat I) berwenang memberikan kepada masyarakat adat Kampung Stabat untuk memanfaatkan sementara tanah yang telah menjadi objek perjanjian/persetujuan tersebut secara menanaminya dengan tanaman berumur pendek sepanjang ada hubungannya dengan eksploitasi dari Pemegang Konsesi (sekarang Tergugat I).

Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat adat Kampung Stabat dengan Deli Cultuur Maatschapij atas tanah objek perkara, utamanya hak untuk menanam sementara tanah objek perkara dengan tanaman berumur pendek adalah *‘perikatan yang dilahirkan dari persetujuan ex Bab Kedua KUHPerdota’* yang pelanggaran atasnya dikualifikasi sebagai perbuatan *‘wanprestatie’*. -----

---- Bahwa perbuatan *‘onrechtmatige’* (perbuatan melawan hukum) adalah merupakan species yang berbeda dan mengandung akibat hukum yang tidak sama dengan species *‘wanprestatie’*.

---- Bahwa oleh karena para Penggugat menuntut “agar perbuatan Tergugat I yang tidak memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek perkara” dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota, sedangkan hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi adalah *‘perikatan yang dilahirkan dari persetujuan ex Bab Kedua KUHPerdota’* yang pelanggaran atasnya dikualifikasi sebagai perbuatan *‘wanprestatie’*, maka posita gugatan para Penggugat saling bertentangan dan tidak mendukung





petitum. Oleh sebab itu surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijk.

**1.2. Exceptie Plurim Litts Consortium**

1.2.1. ----- Bahwa di muka telah disebutkan, bahwa di dalam posita gugatannya angka 14 para Penggugat berpretensi pada pokoknya bahwa tanah objek perkara adalah merupakan bagian perjanjian sesuai Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat oleh Sultan Deli dengan perusahaan Perkebunan Belanda yang bernama Deli Cultuur Maatschapij (*cetak tebal oleh Tergugat I*).

----- Bahwa dari bunyinya pretensi para Penggugat tersebut maka tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung makna juridis bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Sultan Deli dan karenanya tidak merupakan tanah milik perseorangan dan atau kelompok yang berdiri sendiri terpisah dari tanah yang langsung dikuasai oleh Sultan Deli, sebab jika tanah objek perkara merupakan milik perseorangan dan atau kelompok yang berdiri sendiri terpisah dari tanah yang langsung dikuasai oleh Sultan Deli maka tentu comparant dari Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 itu adalah bukan Sultan Deli, atau setidaknya perseorangan dan atau kelompok yang menjadi "pemilik" tanah objek perkara turut bersama Sultan Deli menjadi comparant dalam Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 itu.

Bahwa adalah merupakan fakta, bahwa para Panggugat sendiri mengakui bahwa comparant dari Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 itu adalah Sultan Deli dan bukan kelompok yang diproklamirkan para Penggugat sebagai masyarakat adat Kampung Stabat alias "Orang Kampung" dan bukan pula "Pemangku Adat" yang disebut para Penggugat selaku pengawas peruntukan lahan (*mohon simak posita gugatan para Penggugat angka 3*).

----- Bahwa oleh karena comparant dari Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 itu adalah Sultan Deli, dan adanya "hak masyarakat adat Kampung Stabat untuk memanfaatkan sementara tanah yang telah menjadi objek perjanjian/persetujuan tersebut" adalah lahir berdasarkan Pasal 20 ayat (2) nya, maka dengan demikian Sultan Deli selaku comparant dari Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 itu haruslah turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara ini.





----- Bahwa oleh karena Sultan Deli selaku comparant dari Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 itu tidak turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara ini, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

I.2.2. ----- Bahwa di muka telah dikutip bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan sebagai berikut :

"Dengan mengingat ketentuan – ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, **harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara**, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi." *(cetak tebal oleh Tergugat I).* -

----- Bahwa Konsiderans Menimbang huruf b Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara telah menegaskan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara diperoleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing- masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor 10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75 (vide : bukti T.I – 02.).

Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing – masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor 10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75. tersebut tidak ternyata ada dipersyaratkan **bahwa Tergugat I tidak boleh menanam tanah objek perkara, dan kepada para Penggugat harus diberi kesempatan untuk mengolah dengan tanaman keras dan untuk dipeladang dengan tanaman muda.**

Bahwa dengan demikian pemberian HGU atas tanah objek perkara kepada Tergugat I tersebut tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung makna juridis bahwa jikapun benar — quad non — bahwa tanah objek perkara merupakan hak ulayat para Penggugat namun **hak ulayat para Penggugat telah tidak lagi sesuai dengan kepentingan**

l



bangsa dan Negara. Sehingga atas tanah objek perkara diberikan HGU kepada Tergugat I untuk kepentingan nasional dan Negara.

----- Bahwa oleh karena Tergugat I memperoleh HGU atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing – masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor 10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75, dan tidak ternyata ada dipersyaratkan bahwa Tergugat I tidak boleh menanam tanah objek perkara dan kepada para Penggugat harus diberi kesempatan untuk mengolah dengan tanaman keras dan untuk dipeladang dengan tanaman muda, maka Menteri Agraria – TR dan Menteri Dalam Negeri harus turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini.

----- Bahwa oleh karena Menteri Agraria – TR dan Menteri Dalam Negeri tidak turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijk.

I.2.3. ----- Bahwa adalah merupakan fakta valid, bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut (vide : bukti T.I – 01.), adalah atas dasar perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara (vide : bukti T.I – 02.).

----- Bahwa perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak pula berdiri sendiri tetapi atas dasar :

① Usul/persetujuan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 13 Juni 2000 masing – masing Nomor 23 s/d 32/PPT/B/2000 (vide : *Konsideran 'Menimbang' huruf f dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara*); dan

② Pertimbangan/persetujuan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 2 September 2000 Nomor





540.1125/10/2000 (vide : *Konsideran 'Menimbang' huruf g dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara*).

(vide : bukti T.I – 02.).

----- Bahwa dengan demikian baik Kepala Badan Pertanahan Nasional maupun Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara secara hukum kausalitas memiliki peranan yang sangat erat dan mendasar dalam terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut, atau dengan perkataan lain bahwa tanpa peranan dan atau perbuatan/ keputusan administrasi jabatan mereka maka tidak akan terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut. Sehingga oleh karenanya baik Badan Pertanahan Nasional maupun Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara harus turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini.

----- Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional, Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tidak turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.


### **I.3. Exceptie Obscuuri Libelli**

----- Bahwa ganti kerugian materil yang dituntut para Penggugat adalah **obscure libellum**, sebab tidak dirinci dalam suatu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat jelas **bagaimana perhitungannya** sehingga kerugian materil para Penggugat adalah Rp.87.747.600.000,00.

----- Bahwa oleh sebab itu surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan **niet ontvankelijke**.

## **II. Tentang POKOK PERKARA**

II.01.----- Bahwa segala apa yang telah Tergugat I kemukakan didalam exceptie, sepanjang relevant dengan pembelaan diri Tergugat I dalam jawaban tentang







pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum – mutatis mutandis – di bawah ini.

II.02.----- Bahwa Tergugat I menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang Tergugat I terangkan dan akui secara tegas di bawah ini.

II.03.----- Bahwa – *ma'af* – Tergugat I sama sekali tidak kenal dengan Para Penggugat .

II.04.----- Bahwa benar tanah objek perkara adalah kepunyaan Tergugat I yang merupakan sebahagian dari tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 (vide : bukti T.I – 01.) jis. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara (vide : bukti T.I – 02.).

----- Bahwa dengan adanya Sertifikat HGU Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 tersebut, maka sesuai asas kepastian hukum dan asas bukti terkuat yang melekat pada sertifikat tanah (Pasal 19 Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960), maka – *dengan sendirinya demi hukum* – hak ulayat yang dipretensikan sebagai “*alas hak*” Para Penggugat atas tanah objek perkara adalah tidak valid, sebab sebagaimana yang telah diuraikan pada eksepsi :

II.04.1. --- Bahwa dalam Pasal 3 UUPA terdapat frasa sebagai berikut  
“pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada.”

--- Bahwa merujuk pada bunyinya frasa ketentuan Pasal 3 UUPA tersebut maka kedudukan para Penggugat sebagai masyarakat adat Melayu Kampung Stabat dan pelaksanaan hak ulayat oleh para Penggugat atas tanah objek perkara haruslah mendapat legitimasi dari pemerintah.

--- Bahwa adalah merupakan fakta :

☞ bahwa tidak ternyata kedudukan para Penggugat sebagai masyarakat adat Melayu Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara tersebut telah mendapat legitimasi dari Pemerintah.

☞ bahwa terdapat absurditas para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat adat Melayu, immers pada uraian identitas



para Penggugat terdapat nama – nama yang tidak bercirikan suku Melayu karena memiliki marga Mandailing, Padang dan Karo (incasu Lubis, Pane, Chaniago, Nasution, Hasibuan, Meliala) dan juga nama – nama yang spesifik suku Jawa (incasu Suherman, Sudarman, Legimin, Tugimin, Suhermanto, Sarjono, Slamet Pungut, Paijo Ismanto, Kliwon, Wagiman, Sukadi, Ponimin, Suriadi, Irwanto dan Supriadi). Padahal para Penggugat sendiri pada posita gugatannya angka 1 dan 2 mengklaim bahwa masyarakat adat Kampung Stabat adalah bagian dari suku (masyarakat) Melayu.

- ☞ bahwa tidak ternyata tanah objek perkara telah mendapat legitimasi dari Pemerintah cq. Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Sumatera Utara sebagai tanah hak ulayat para Penggugat.

II.04.2. ---Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan sebagai berikut :

“Dengan mengingat ketentuan – ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.” *(cetak tebal oleh Tergugat I).*

---Bahwa dari bunyinya ketentuan Pasal 3 UUPA tersebut terkandung pula frasa sebagai berikut : “pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak yang serupa itu, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.”

---Bahwa sesuai Konsiderans Menimbang huruf b Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, bahwa Tergugat I memperoleh HGU atas tanah objek perkara adalah pemberian Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing – masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor





10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75 (vide : bukti T.I – 02.).

---Bahwa oleh karena Tergugat I memperoleh HGU atas tanah objek perkara adalah pemberian Negara, maka pemberian HGU itu tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung makna juridis bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak – hak serupa itu, jikapun terdapat di atas tanah objek perkara, adalah tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, dan sebaliknya pemberian HGU itu kepada Tergugat I adalah sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.

---Bahwa selain daripada itu baik di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara maupun di dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing – masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor 10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75. tersebut, yang kesemuanya itu merupakan dasar legalitas Tergugat I dalam menguasai dan mengusahi tanah objek perkara, tidak ternyata ada dipersyaratkan bahwa Tergugat I tidak boleh menanami tanah objek perkara, dan kepada para Penggugat harus diberi kesempatan untuk mengolah dengan tanaman keras dan untuk dipeladang dengan tanaman muda.

----- Bahwa oleh karena :

- bahwa tidak ternyata kedudukan para Penggugat sebagai masyarakat adat Melayu Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara tersebut telah mendapat legitimasi dari Pemerintah;
- bahwa terdapat absurditas para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat adat Melayu;
- bahwa tidak ternyata tanah objek perkara telah mendapat legitimasi dari Pemerintah cq. Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Sumatera Utara sebagai tanah hak ulayat para Penggugat;



--- bahwa Tergugat I memperoleh HGU atas tanah objek perkara adalah pemberian Negara, dan karenanya sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara;

--- bahwa pemberian HGU atas tanah objek perkara oleh Negara kepada Tergugat I dilakukan sesuai prosedur yang benar yaitu atas perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, serta **didasarkan pada :**

① **Usul/persetujuan** Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 13 Juni 2000 masing – masing Nomor 23 s/d 32/PPT/B/2000 (vide : *Konsideran 'Menimbang' huruf f dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara*); dan

② **Pertimbangan/persetujuan** Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 2 September 2000 Nomor 540.1125/10/2000 (vide : *Konsideran 'Menimbang' huruf g dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara*);

(vide : bukti T.I – 02.);

--- bahwa baik di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara maupun di dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing – masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor 10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75. tersebut, tidak ternyata ada dipersyaratkan **bahwa Tergugat I tidak boleh menanam tanah objek perkara, dan kepada para Penggugat harus diberi kesempatan untuk mengolah dengan tanaman keras dan untuk dipeladang dengan tanaman muda;**





maka telah ternyata bahwa Tergugat I memenuhi asas – asas yang sangat mendasar dan urgen dalam hukum 'onrechtmatige' yaitu asas 'iktikad baik' serta asas 'ketelitian, kecermatan dan kehati – hatian' dalam menguasai dan mengusahai tanah objek perkara.

----- Bahwa oleh karena Tergugat I memenuhi asas 'iktikad baik' serta asas 'ketelitian, kecermatan dan kehati – hatian' dalam menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, maka **Tergugat I harus dilindungi oleh hukum.**

----- Bahwa dengan demikian adalah tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya mengada – ada saja pretensi para Penggugat yang menuding Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdara terhadap para Penggugat.


II.05.----- Bahwa beralasan pula untuk ditambahkan, **bahwa ketidakvalidan hak ulayat para Penggugat atas objek perkara tersebut semakin dapat dipastikan dari Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570 – 528 Perihal Mohon Penjelasan yang materi isinya menjelaskan sebagai berikut :**

1. Bahwa Areal perkebunan PTP II (Persero) dahulu PTP IX semula berada dibawa NV. Van Deli Maatschappij (Deli Planters Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang, seluas  $\pm$  250.000 Ha sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951.
2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas  $\pm$  250.000 Ha tersebut di atas diduduki atau digarap oleh masyarakat, atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan antara lain menyerahkan kembali kepada Negeri (ic. Pemerintah) seluas  $\pm$  125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan dan yang dikembalikan kepada pemerintah (ic. dikeluarkan).
3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas  $\pm$  125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan.

f



4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang dikembalikan kepada pemerintah seluas  $\pm 125.000$  Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 tersebut di atas, pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur.
5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas  $\pm 125.000$  Ha yang disebut sebagai tanah suguhan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada penggarap yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah.
6. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain **penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang** sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat jo. UU No. 1 Tahun 1956 Tentang perubahan dan tambahan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober 1956.
7. Bahwa dengan terbitnya Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 jo. UU No. 1 Tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956 maka **garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan setelah tanggal tersebut di atas tidak diikutsertakan dalam penyelesaiannya.**
8. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakai-pemakai tanah perkebunan sesuai dengan Surat Menteri Agraria No. K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954 perihal pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, kemudian dengan Surat Menteri Agraria No. K.U. 3/3/6 tanggal 24 Juli 1954, antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan “Kartu Tanda Pendaftaran” kepada **petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh camat.**
9. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 102/Ka/1955 dan No. SK.103/Ka/1955 masing-masing tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri







Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain :

- a. Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT).
- b. Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan tanah pemerintah. (ic. dikeluarkan).

Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang berkerja dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantor tersebut di atas.

10. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli (PTPN II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha, namun tidak dapat didaftarkan berhubungan masih terdapat garapan dan batas areal HGU yang belum definitif, untuk mengatasi hal tersebut Gubernur KDH TK I Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP. IX (TPTGA-IX) berdasarkan Surat Keputusan No. 197 Tahun 1979 tanggal 4 September 1979, jo. No.18/T. Tahun 1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya antara lain :

- Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UU Darurat No. 8 Tahun 1954 dan Peperti No. 2 Tahun 1960 yang berada dalam areal PTP. IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10-6-1965 No. SK 24/HGU/ 1965.
- Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP. IX kepada Gubernur Kepala Daerah TK – I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri.

Dengan demikian **sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN II (Persero) dahulu PTP. IX** berdasarkan Surat Keputusan No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX, **bersih dari garapan** yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1956.

11. Pada tahun 1997 PTPN II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan

f



Nomor 593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 jo. Nomor 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat atas areal PTPN II yang disebut juga Panitia B Plus. Adapun tugas Panitia B Plus antara lain :

- Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyat terhadap areal PT. Perekebunan Nusantara II sekaligus menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal PTP II yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah dan atau Berita Acara lainnya.
- Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan wewenang Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992 yang mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai dan Panitia B untuk HGU). Dalam melaksanakan tugasnya Panitia B Plus menempuh 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertama melakukan proses perpanjang HGU yang bersih dari tuntutan/garapan dan telah diterbitkan HGU nya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 51/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, No. 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000, No. 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, No. 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000. Tahap kedua melakukan penelitian atas tuntutan/garapan rakyat hasilnya ditindak lanjuti dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2000, No. 43/HGU/BPN/2000 dan No. 44/HGU/BPN/2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002 serta No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004.

12. Bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat atas areal eks HGU diserahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara **setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yang berwenang** sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2000, No. 43/HGU/BPN/2000 dan No. 44/HGU/BPN/2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002.





13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta memperhatikan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV. Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap, dan posisi tanah PTPN II (Persero), **bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu.**

(cetak tebal oleh Tergugat I) (vide : bukti T.I – 03.).

----- Bahwa merujuk lebih lanjut pada **Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570 – 528 Perihal Mohon Penjelasan** tersebut, maka semakin tidak terbantahkan bahwa **hak ulayat para Penggugat atas objek perkara tersebut adalah tidak valid.**

II.06.----- Bahwa beralasan pula untuk Tergugat I tambahkan lagi, bahwa pada posita gugatannya halaman 12 angka 14 (?) para Penggugat berpretensi sebagai berikut :

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Agraria Medan atas nama Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.17321 – 70/2783 tanggal 16 Februari 1983, dimana dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. 44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas lebih kurang 9085 (10.000) Ha. Dikeluarkan dari areal HGU (Hak Guna Usaha) PTP – IX yang ditegaskan menjadi objek landreform, selanjutnya akan didistribusikan kepada petani penunggu yang berhak. Tanah tersebut terletak di Kabupaten Langkat.

----- Bahwa pretensi para Penggugat tersebut seperti ingin menegaskan **bahwa tanah objek perkara telah dikeluarkan dari HGU Tergugat I dan menjadi objek landreform yang akan didistribusikan kepada petani penunggu yang berhak antara lain para Penggugat.**

----- Bahwa jika benar demikian, maka jelas surat gugatan para Penggugat sangat chaotic, sebab andai benar tanah objek perkara telah dikeluarkan dari HGU Tergugat I lantas mengapa pula para Penggugat menarik Tergugat I dalam perkara ini dan menuntut dalam petitum gugatannya butir 5 agar Sertifikat HGU Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 dinyatakan batal dan tidak sah serta

b



tidak mempunyai kekuatan hukum ?. Dan jika yang dimaksudkan para Penggugat adalah bagian dari tanah Sertifikat HGU Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 lantas mengapa pula para Penggugat mendalilkan tanah tersebut sudah dikeluarkan dari HGU Tergugat I ?. Dengan demikian sangat tidak jelas bahkan sangat chaotic tanah manakah sesungguhnya yang dituntut para Penggugat : apakah bagian dari tanah 9085 (10.000) ha. yang sudah dikeluarkan dari HGU Tergugat I atau yang masih merupakan bagian dari HGU Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 ?.

----- Bahwa terlepas dari chaotic dan tidak jelasnya tanah yang dituntut para Penggugat dalam perkara ini, sekiranya benar dalil para Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah objek perkara telah dikeluarkan dari HGU Tergugat I dan menjadi objek landreform yang akan didistribusikan kepada petani penunggu yang berhak, maka sudah semakin jelas dan tak terbantahkan bahwa tanah yang dituntut para Penggugat adalah bukan berstatus tanah ulayat tetapi adalah tanah Negara yang menjadi bagian objek landreform dari tanah seluas 9085 (10.000) ha., sebab tanah ulayat tidak sekali – kali menjadi objek landreform. Selain daripada itu semakin jelas pula bahwa tanah yang diklaim para Penggugat sebagai tanah ulayat para Penggugat adalah berada di tempat lain atau setidaknya berada di luar dari HGU Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003.

II.07.----- Bahwa berdasarkan segala uraian fakta dan juridis di atas, maka **tidak benar** tanah objek perkara merupakan tanah ulayat Para Penggugat. Justeru “**alas hak**” Para Penggugat atas tanah objek perkara adalah **tidak valid** bahkan “**tanah**” yang diklaim sebagai “**hak ulayat**” para Penggugat tidak jelas juntrungannya dan tidak pula jelas dimana letaknya.

II.08.----- Bahwa tidak benar dan karenanya mengada – ada saja dalil para Penggugat yang menuding Tergugat I telah mengalihkan sebahagian tanah HGU Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 kepada pihak ke-tiga.

----- Bahwa selain mengada – ada, tidak jelas siapa yang dimaksudkan para Penggugat sebagai “**pihak ke-tiga**” itu, dan bahkan tidak jelas pula luas, letak dan batas tanah yang dituding para Penggugat telah Tergugat I alihkan tersebut.

----- Bahwa Tergugat I sama sekali tidak kenal dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

----- Bahwa untuk diketahui bersama, bahwa pengalihan tanah HGU haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri BUMN selaku pemegang saham Tergugat I. Selain dari itu diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana

f





dipersyaratkan/ditentukan dalam Konsiderans MEMUTUSKAN Kelima huruf e dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara (vide : bukti T.I – 02.).

----- Bahwa oleh karena para Penggugat menuding sebahagian dari tanah Nomor : 3 tanggal 12 Juni 2003 telah dialihkan kepada pihak ke-tiga, maka seharusnya Menteri BUMN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara ini.

----- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan juridis di atas, maka selain mengada – ada, tudingan para Penggugat tersebut juga mengakibatkan surat gugatan para Penggugat melanggar asas ketertiban beracara karena tidak jelas siapa yang dimaksudkan para Penggugat sebagai “**pihak ke-tiga**” itu, dan bahkan tidak jelas pula luas, letak dan batas tanah yang dituding para Penggugat telah Tergugat I alihkan tersebut, serta Menteri BUMN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara ini.

II.09.----- Bahwa adalah juga mengada – ada saja dan karenanya tidak benar dalil Para Penggugat yang pada pokoknya berpretensi bahwa orang tua para Penggugat secara turun temurun telah menguasai dan mengusahi tanah terperkara dengan cara menanam tanaman yang berumur pendek.

----- Bahwa oleh sebab itu pretensi Para Penggugat pada tersebut mohon dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut.


Berdasarkan segala uraian di atas, maka telah cukup alasan faktual dan juridis bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk **menolak seluruh gugatan Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan surat gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)**.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN-Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.466.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Erudin, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN-Stb,






menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan Negeri Stabat tersebut kepada : Turut Tergugat II, Turut Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2016 ;

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, Amran Syarif dkk melalui kuasanya Indra Kurnia Sinulingga, SH, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 19 Mei 2016, Nomor : 26/Pdt-G/2015/PN-Sib tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Lenta Br. Pinem SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal : 22 Juli 2016, Tergugat II, Turut Tergugat I, II pada tanggal 26 Mei 2016 ;
4. Memori banding tertanggal 10 Juni 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 10 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal : 22 Juli 2016, Kuasa Hukum Tergugat II, pada tanggal 14 Juni 2016, Turut Tergugat I, II pada tanggal 14 Juni 2016 ;
5. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada : Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2016, Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2016, Turut Tergugat I, II pada tanggal 26 Mei 2016, Kuasa Hukum Para Penguat pada tanggal 5 Oktober 2016 ;

Adapun memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Yang menjadi dalil-dalil keberatan Para Pembanding dalam memori banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding tetap mempertahankan dan meneguhkan pokok-pokok gugatan semula, baik dalam posita maupun petitum, sehingga secara mutatis mutandis pengajuan memori banding ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari gugatan semula;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam kesimpulan pertimbangan hukumnya berpendapat gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga patut menurut hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Pertimbangan hukum ini hanya didasarkan pada kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat;







3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam uraian putusannya menyatakan bahwa Para Penggugat dalam gugatan aquo, seharusnya mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), sebagaimana yang diatur dalam konsiderans huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tersebut adalah tidak tepat serta tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara perdata, yang mengatur tentang tata cara persidangan perdata, khususnya yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2002, adalah ketentuan khusus yang mengatur hukum acara yang berkaitan dengan sengketa struktural, yang mengakibatkan sebagian atau sekelompok masyarakat dirugikan, dari satu keputusan atau kebijakan pejabat publik atau pihak lainnya, di bidang lingkungan hidup, konsumen dan perburuhan. Dengan tujuan adanya perubahan dari keputusan dan kebijakan tersebut. Dalam sengketa seperti ini, gugatan cukup diwakilkan oleh perwakilan kelompoknya;
5. Bahwa penggunaan Perma Nomor 1 Tahun 2002, yang dipakai oleh Majelis Hakim untuk menilai legal standing Para Penggugat dalam gugatan aquo, adalah salah dan keliru, karena gugatan ini tidak hanya sengketa struktural semata, melainkan adanya pengakuan hak masyarakat adat yang sifatnya magis religius dalam bentuk kepemilikan dan penguasaan hak-hak atas tanah, yang dilakukan secara sepihak dan melawan hukum oleh Terbanding I (sebelumnya Tergugat I), Terbanding II (sebelumnya Tergugat II), Turut Terbanding I (sebelumnya Turut Tergugat I) serta Turut Terbanding II (sebelumnya Turut Tergugat II);
6. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum, karena kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pembanding bersifat komunal, karena adanya fakta historis, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, serta bukti-bukti tertulis maupun fakta sidang lapangan, yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I;
7. Bahwa dari uraian-uraian gugatan yang diajukan semula sudah sangat jelas dan terperinci, dijelaskan tentang kedudukan hukum Para Pembanding yang merupakan rakyat penunggu, yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara, khususnya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai bagian hak ulayat yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding dalam persidangan, menerangkan adanya hak masyarakat adat untuk berladang pada areal perkebunan, pada awalnya adalah sebagai pengganti hak ulayat yang dipinjamkan kepada perusahaan Belanda oleh Sultan Deli. Sejak saat itu sistem pertanian nenek moyang Para Pembanding beralih dari petani reba (petani yang membuka hutan) menjadi petani tanah jaluran pada areal *Concessie* perusahaan;
9. Bahwa menurut Prof. Dr. Mariam Darus, SH, dalam buku : Dari petani Reba ke petani jaluran, karangan Afnawi Noeh, disebutkan bahwa tanah jaluran dan Rakyat Penunggu



adalah Lembaga Adat yang sah dalam tata hukum Indonesia. Tanah jaluran sebagai Lembaga Adat mendapat tempat dalam Undang-Undang Pokok Agraria; eksese-eksese yang timbul bukan karena kedudukan tanah jaluran dan rakyat penunggu tetapi karena tidak dimengertinya hubungan antara tanah jaluran dan rakyat penunggu. Oleh karena itu kedudukan hukum Para Pembanding sebagai rakyat penunggu, haruslah dilindungi oleh hukum;

10. Bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan gugatan lebih tepat diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*), sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini. Majelis hakim telah memberikan putusan sumir dan prematur, yang hanya mendasarkan pada legal standing Para Pembanding, dengan menggunakan alasan yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2002. Padahal gugatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk merubah satu kebijakan saja, tetapi lebih jauh lagi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak rakyat penunggu sebagai bagian dari masyarakat adat yang mendapatkan kedudukan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga gugatan yang tepat diajukan adalah melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa menurut hukum, kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau, melanggar hak subjektif orang lain atau, melanggar kaedah tata susila atau, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati; yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
12. Bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan keempat kriteria tersebut secara kumulatif tetapi cukup dengan dipenuhinya, salah satu kriteria secara alternatif. Berdasarkan gugatan Para Pembanding dalam gugatan semula, diterangkan bahwa Para Pembanding adalah masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu (BPRPI) Kampung Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang secara turun temurun telah menggunakan tanah jaluran untuk bertani. Hal ini sesuai dengan *Akta Van Concessie Quala Bingey, tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat oleh Sultan Deli*, dengan perusahaan perkebunan Belanda, yang bernama DeliCultuur Maatschappij, untuk melakukan usaha perkebunan seluas 2500 hektar, dengan batas-batas yang telah disebutkan dalam gugatan semula;
13. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan membenarkan juga tentang kedudukan hukum masyarakat adat dengan tanah jaluran, yang dilakukan secara turun temurun, dalam beberapa generasi rakyat penunggu, yang kemudian dilarang, ditiadakan oleh Terbanding I; bahkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, rakyat penunggu yang ingin memanfaatkan tanah jaluran yang tidak dikelola dan diusahakan oleh Terbanding I, harus menghadapi berbagai ancaman, tekanan, intimidasi, pengusiran, kekerasan fisik dan dihadapkan dengan proses hukum pidana, yang menyebabkan Para Pembanding kehilangan mata pencaharian hidupnya, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I;
14. Bahwa Tindakan Terbanding I tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain (incasu adalah hak subjektif Para Pembanding sebagai

l





masyarakat hukum adat), serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang harus dimiliki Terbanding I, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, baik materil maupun moril;


15. Bahwa majelis hakim tingkat pertama, telah salah dan keliru dalam mengidentifikasi kebenaran orang (*person*) sesuai identitas tanda pengenal (KTP/SIM) Para Pembanding. Hal ini disebabkan majelis hakim hanya menggunakan ukuran tingkat kehadiran Para Pembanding *in personal* pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan. Padahal sangat tidak mungkin seluruh Para Pembanding wajib hadir dan atau dapat hadir dalam persidangan lapangan tersebut, karena mereka memiliki aktivitas masing-masing. Majelis hakim juga telah menafikan kebenaran formil dari Para Pembanding, yang sesungguhnya telah membuat, menandatangani dan memberikan kuasa kepada para Tim Kuasa Hukum yang ditunjuk, pada saat itu, yaitu : Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Nasution, Ginting & Partners, berkantor di Jalan Bunga Melur Nomor 9, Pasar III Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, 20132, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mewakili kepentingan hukum para Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2015;
16. Bahwa tentang kedudukan hukum para pihak yang diwakili oleh kuasa hukumnya, telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan putusan Nomor : 1734 K/Pdt/2001, tanggal 23 Januari 2006, yang didasarkan kepada putusan *Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:75/Pdt.G/1999/PN-LP, tanggal 1 Maret 2000, yang menyebutkan bahwa "tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat-Penggugat tidak sempurna menurut hukum karena status dan kedudukan masing-masing Penggugat sudah cukup dan terang, dan disamping itu Penggugat-Penggugat dalam gugatannya secara nyata telah memilih domisili kantor pengacara/penasihat hukumnya";*
17. Bahwa dengan demikian seluruh kepentingan hukum dari Para Pembanding, telah beralih kepada kuasa hukum, karena Para Pembanding telah memilih domisili hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum tersebut. *Sehingga alasan yang digunakan majelis hakim yang menyatakan banyak anggota Para Pembanding yang diragukan kedudukan hukumnya, adalah tidak dibenarkan secara hukum, karena telah mengabaikan hak-hak Para Pembanding in personal untuk diwakili oleh kuasa hukumnya maupun hak Para Advokat, yang melakukan pendampingan dalam proses peradilan;*
18. *Bahwa majelis hakim tingkat pertama juga telah multi tafsir dalam menyatakan kedudukan hukum Para Pembanding, yang menyebutkan Penggugat nomor urut 3, 5, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 (meninggal dunia). Hal ini memberikan tafsiran dan kesimpulan kepada Para Pembanding, bahwa majelis hakim menyatakan mereka telah meninggal dunia, adalah kekeliruan yang sangat fatal, yang harus dikoreksi oleh Yudex Factie, majelis hakim tingkat banding. Karena sesungguhnya Para Pembanding tersebut di atas adalah masih hidup, terkecuali Pembanding nomor urut 27 yang baru meninggal dunia, ketika gugatan disidangkan. Hal ini akan dibuktikan Para Pembanding, dengan mengajukan bukti*



**Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Kepala Desa masing-masing yang menyatakan mereka masih hidup, sebagai bagian dari memori banding ini;**

19. Bahwa tindakan majelis hakim tersebut adalah menunjukkan ketidak hati-hatian, ketidaktelitian dan kecerobohan, yang mengakibatkan konsekwensi hukum yang sangat berat bagi Para Pembanding, karena dinyatakan telah meninggal dunia. Oleh karena itu hakim *Yudex Factie* harus memperbaiki pertimbangan hukum tersebut, karena kedudukan hukum Para Pembanding sangat jelas dan dapat dikenali identitasnya;
20. Bahwa selanjutnya majelis hakim mengadopsi jawaban Terbanding I, pada bagian *Exceptie Processueel*, yang menyatakan terdapat *absurditas* Para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat adat Melayu, karena banyak Para Pembanding yang berasal dari etnik dan suku yang berbeda. Pendapat ini tentu sangat keliru, karena majelis hakim dan Terbanding I salah dalam memahami dan memaknai, apa yang disebut dengan **Rakyat Penunggu**. Bahwa sesungguhnya Rakyat Penunggu tersebut, yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, adalah bagian dari masyarakat Melayu, yang didalamnya terdapat masyarakat dari etnik dan suku lainnya, yang ada di Sumatera Utara, yang karena alasan perkawinan, pewarisan, dan sejarah turun temurun, mereka adalah bagian dari Rakyat Penunggu. Sehingga Rakyat Penunggu tersebut, bukan hanya berasal dari Suku Melayu ansich, melainkan juga dari berbagai suku bangsa lain yang ada di Sumatera Utara;
21. Bahwa Para Pembanding dalam gugatan *aquo*, secara jelas dan tegas telah menjelaskan kedudukan hukumnya, sebagai Rakyat Penunggu (terdiri dari berbagai etnik dan suku), secara turun temurun telah memiliki dan menguasai hak ulayat, berupa hak atas tanah adat, yang disewakan oleh Kesultanan Deli kepada perusahaan perkebunan Belanda, yang kemudian diambil alih oleh Terbanding I secara melawan hukum, tanpa memberikan kesempatan kepada Para Pembanding untuk mengerjakan tanah jaluran;
22. Bahwa jika ingin dimaknakan lebih luas dan *universal*, pengertian tentang masyarakat Melayu, bukan saja dimaksudkan orang-orang yang berasal dari etnik Melayu, melainkan juga suku-suku lain yang ada di Sumatera Utara baik karena alasan perkawinan, domisili dan pergaulan secara sukarela menundukkan diri kepada hukum adat Melayu. Sehingga tidak tepat pertimbangan hukum majelis hakim, yang menyatakan *legal standing* Para Pembanding adalah kabur;
23. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan putusan perkara perdata Nomor : 75/Pdt.G/1999/PN.LP, tanggal 1 Maret 2000, yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan putusan Nomor : 1734 K/Pdt/2001, tanggal 23 Januari 2006, yang amarnya berbunyi : *mengabulkan gugatan Penggugat (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Kecamatan Percut Indonesia/BPRPI Sumatera Utara, khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) untuk sebahagian, Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I (PTPN II) adalah perbuatan melawan hukum, serta Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil dan in materil;*

f







24. Bahwa Yurisprudensi tersebut, secara mutatis mutandis seharusnya diadopsi, dipedomani, diikuti dan menjadi rujukan bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam memeriksa dan memutus perkara aquo. Karena Yurisprudensi tersebut memiliki persamaan yang paralel serta beririsan dengan perkara aquo, baik menyangkut materi perkara yang diajukan, kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat maupun para pihak yang menjadi subjek hukum, walaupun dalam lokasi yang berbeda;
25. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, mengabaikan Yurisprudensi tersebut, serta tidak menggunakannya sebagai rujukan dalam memutuskan perkara aquo, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Hal ini menunjukkan majelis hakim tingkat pertama telah membuat putusan yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
26. Bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama dengan kesengajaannya telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka selayaknya majelis hakim tingkat banding mengambil alih pemeriksaan perkara ini, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang diajukan Para Pembanding, baik bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, sembari mengambil putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
27. Bahwa sangat beralasan yudex Factie, majelis hakim tingkat banding, dapat merujuk dan menggunakan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, Nomor : 279/PDT/2000/PT-MDN, tanggal 6 Oktober 2000, yang pada pokoknya memutuskan : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Maret 2000, Nomor : 75/Pdt.G/1999/PN-LP, dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo yang diajukan banding oleh Para Pembanding;
28. Bahwa Para Pembanding sangat bermohon kepada majelis hakim tingkat banding, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Pembanding dalam perkara aquo, khususnya menyangkut posita dan petitum gugatan semula, telah disesuaikan dengan fakta-fakta hukum, baik pembuktian tertulis maupun keterangan saksi-saksi, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Negeri Stabat;
29. Bahwa berkaitan dengan kedudukan Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, yang tidak menghadiri persidangan dalam perkara ini, walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, harus dinyatakan menerima seluruhnya gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, karena tidak mengajukan bantahan dan keberatan terhadap materi gugatan Para Penggugat;
30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Para Pembanding sangat bermohon kepada majelis hakim tingkat banding, pada Pengadilan Tinggi Medan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, seraya mengambil putusan : menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, sekaligus menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Para Pembanding bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Terbanding I (semula Tergugat I) untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding (semula Para Penggugat) adalah masyarakat adat Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, diakui keberadaannya;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I (semula Tergugat I) , Terbanding II (semula Tergugat II), Turut Terbanding (semula Turut Tergugat I) dan Turut Terbanding II (semula Turut Tergugat II) adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata;
4. Memerintahkan Terbanding I (semula Tergugat I) agar memberikan/menyisakan lahan Hak Guna Usaha yang berada di tanah adat milik Para Pembanding (semula Para Penggugat) agar dapat dikelola dan diusahakan oleh Para Penggugat;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Hak Guna Usaha Nomor 3, tanggal 12 Juni 2003, yang diterbitkan oleh Terbanding II (semula) Tergugat II;
6. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan oleh Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I) dengan Turut Terbanding II (semula Turut Tergugat II);
7. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II (semula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Para Penggugat, total seluruhnya sebesar Rp. 97.747.600.000,; (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini;
9. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II (semula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,; (satu juta rupiah)/hari apabila lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, cq. majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.





### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh INDRA KURNIA SINULINGGA,SH, Advokad berlatar di Jalan Bunga Melur No.9 Pasar III Setia Budi Kelurahan Tanjng Sari Kecamatan Medan Selayang Medan yang dalam hal ni bertindak selaku kuasa dari AMRAN SYARIF DKK (Sura kuasa tertanggal 3 Juli 2015) Semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Pembanding semula Penggugat telah mencabut surat kuasatersebut diatas dan selanjutnya memberikan kuasa kepada IRHAM BUANA NASUTION,SH.,MHUM, dkk ,Para Advokad, Konsultan Hukum dan Advokad Asisten pada Law Office IBN & Patners(Surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2016, yang berdomisili di Jalan A Yani Simpang Jalan Perdana No.1 Kelurahan Kesawan, telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya mengajukan memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak ada mengajukan Kontra Memori banding teradat memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Pembanding semula Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut diatas yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pembanding semula Penggugat berpendapat bahwa Yudex factie tingkat pertama, yang telah salah dan keliru dalam memahami dan menilai secara substantif terhadap objek pokok perkara yang diajukan para Pembanding maupun subjek hukum yang menjadi para pihak dalam perkara perdata ini ;
- Bahwa para Pembanding dengan ini mengajukan penolakan dan keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang hanya mendasarkan argumentasi yuridisnya kepada kedudukan hukum para Pembanding, tanpa lebih jauh menggali, mendalami dan menganalisis fakta historis, hubungan struktural dan cultural antara para Pembanding dengan objek tanah yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Pengadilan Tinggi menanggapinya mengemukakan fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat maupun masyarakat adat Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Stabat;
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah tanah perkebunan PTPN II di Stabat Kabupaten Langkat yang disengketakan seluas 450 Ha dari tanah kebun seluas 1530,71 Ha.



3. Bahwa semula tanah tersebut dijadikan kebun setelah adanya perjanjian antara Sultan Deli dengan gubernur jenderal Hindia Nederland yaitu pada tahun 1938 yaitu Hak Guna Usaha, dimana setelah lebih jangka waktunya selama 35 tahun, pada tahun 2003 diperpanjang lagi, dimana sebelumnya tanah tersebut adalah merupakan akta van konsesi Kuala Binjai tanggal 24 Juli 1898 yaitu Sultan Deli.

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah :

- a. Status kedudukan hukum Penggugat sebagai subjek hukum yang menggugat dan mengatas namakan BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) yang menggugat tanah perkebunan PTPN – II di Stabat tersebut ;
- b. Apakah Para Penggugat tersebut adalah benar ahli waris dari Sultan Deli benar mewarisi tanah perkebunan tersebut;

Dari fakta tersebut Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa keberadaan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Stabat tersebut bukanlah badan hukum, melainkan kumpulan / sebagian orang yang berjuang untuk mendapatkan hak / tanah atas perkebunan PTPN – II tersebut;
- Menimbang, bahwa Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) tersebut tidak mempunyai hubungan hukum (kontrak) dengan PTPN – II tersebut, karena anggota BPRPI ( Penggugat ) bukanlah ahli waris dari Sultan Deli karena Para Penggugat tersebut diatas terdiri dari berbagai suku yang berbeda ;

Menimbang, bahwa setelah mencemati memori banding dari Penggugat serta berita acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Majelis Pengadilan Tinggi akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa bukti P-1, P-3, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-32, P-33, P-34, P-35, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-47, P-48, P-49 hanya berupa foto copy saja dan tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan sehingga majelis menilai bukti-bukti surat berupa foto copy saja tidak dapat diajukan sebagai bukti surat untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan bukti surat yang ada aslinya dipersidangan berupa Bukti :P-2; P-4, P-5,P-6, P-7, P-8, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-24, P-28, P-29, P-30, P-31, P-46, bukti mana berupa surat-surat pernyataan dari Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung stabat Kabupaten Langkat, yang tidak jelas apa hungannya dengan objek sengketa, kecuali mengenai bukti P-46 yaitu Surat Perjanjian Kontrak antara Gouvernement Hindia Nederlandand dengan Pemerintah Kerajaan Deli tanggal 16 Juni 1938 yang ditanda tangani oleh Jan Bouwes Bavinck yang mewakili Sripaduka yang dipertuan besar Guuvoernoer djendral Hindia Nedeland dan Amaloedin Sani perkasa alamsjah sebagai sultan Deli ;

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membuat perjanjian tentang objek sengketa adalah Gubernur Jendral Hindia Nederland dengan Sultan Deli dan bukan dengan Pemangku adat Masyarakat adat Rakyat Penunggu Indonesia, sehingga dalam hal ini majelis menganggap tidak ada relevansinya dengan objek perkara ;





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya Tergugat-I telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha No.3 tanggal 12 Juni 2003 atas nama PT.Perkebunan Nusantara II yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Langkat (T.1)
2. Foto copy surat kepala kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN-II tertanggal 21 April 2009 Nomor:570-528 perihal mohon penjelasan (T.2)
3. Foto copy surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional No.57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang pemberian hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara (T3)
4. Foto copy surat Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional No.43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara (tidak dapat memperlihatkan aslinya );

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua aspek juridisnya dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, sebab Pengadilan Negeri telah mempertimbangkannya dengan cermat semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 26/Pdt.G/2015/PN-Stb serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 19 Mei 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN-Stb dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 19 Mei 2015 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN-Stb yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat./Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2017** oleh Kami **SABUNGAN PARHUSIP,SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis **BANTU GINTING,SH** dan **BENAR KARO-KARO,SH.,MH**, para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 320/Pdt/2016/PT-MDN dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** dan tanggal **23 Januari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Johorlan Dongoran,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .-

HAKIM ANGGOTA,

1. BANTU GINTING,SH

2. BENAR KARO-KARO,SH.,MH

KETUA MAJELIS



SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

JOHORLAN DONGORAN,SH.

Ongkos perkara :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan .....Rp. 139.000,-
- Jumlah .....Rp. 150.000,-